

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan data dan hasil penelitian, dapat disimpulkan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya capaian penghargaan dan perlindungan profesi pendidik yang realisasinya beradadi bawah 60%, pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT adalah faktor internal dan eksternal. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Masih kurangnya kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, peralatan, sarana dan prasarana pendidikan disekolah-sekolah yang ada di Provinsi NTT.
- 2) Kurangnya mutu sumber daya tenaga pendidik yang memadai dari segi pengetahuan dan keterampilan.
- 3) aspek kualifikasi, kualitas, pembinaan, training profesi, perlindungan profesi, manajemen, dan kesejahteraan guru.
- 4) Penghargaan pada profesi guru kurang optimal.
- 5) Undang-undang guru dan dosen belum mampu direalisasikan.

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi rendahnya capaian penghargaan dan perlindungan profesi pendidik yangr ealisasinya dibawah 60% pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT ialah :

- 1) Meningkatkan mutu sumber daya tenaga pendidik dari segi pengetahuan dan keterampilan.
- 2) Masyarakat perlu berpartisipasi dan berperan aktif untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan.

- 3) Peningkatan kelayakan mengajar dan kesejahteraan guru.
- 4) Harus adanya kontrol serta tingkat kepedulian dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT terhadap kinerja serta jajaran dibawahnya, dengan memperlakukan mekanisme hingga tercapai hasil kinerja yang maksimal.
- 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap kegiatan seperti yang ada dalam dokumen penetapan kinerja dengan mekanismenya.
- 6) Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, peralatan, sarana dan prasarana.

6.2. Saran

Berdasarkan data penelitian dan hasil pembahasan, peneliti dapat menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Harus adanya kontrol serta tingkat kepedulian yang tinggi terhadap kinerja serta jajaran dibawahnya, dengan memperlakukan mekanisme hingga tercapai hasil kinerja yang maksimal.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tiap kegiatan seperti yang ada dalam dokumen penetapan kinerja dengan mekanismenya.
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik, peralatan, sarana dan prasarana pendidikan.
4. Meningkatkan mutu sumber daya tenaga pendidik dari segi pengetahuan dan keterampilan.
5. Masyarakat perlu berpartisipasi dan berperan aktif untuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, (2007:21), *APBD, akuntansi sektor publik*
- Ali Hasan (2008:239), *Realisasi*. Sulistyowati (2005: 316), M Dahlan (2003)
- Azwar, Saifudin. (2001). *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Badudu. (2001). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka.
- Husin, Umar. (2012). *Metode penelitian untuk skripsi dan dan Tesis Bisnis Edisi 11*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Peraturan (2013:123) pasal 64 ayat 2 UU no 5 tahun 1974, *APBD*
- Muinro (2013:123) yang berdasarkan pasal 64 ayat 2 UU no 5 tahun 1974, *APBD didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah*
- Mardiasmo.(2002). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi.
- Nuryani, Khoirina. (2014). *Evaluasi Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Unggulan Muhamadiyah Kretek Kabupaten Bantul Tahun Ajaran 2013/2014*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta: <https://ojs.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/23872>.
Diakses pada 20 Maret 2018.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 Tentang Pedoman Penyusunan SPM
- Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan RI no 23 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Di Bidang Pendidikan Dasar
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 *tentang pembagian urusan pemerintahan*
- Elina,(2015:155), *Belanja Daerah Secara Garis Besar Di Kelompok Menjadi Dua: Belanja Tidak Langsung Dan Belanja Langsung*

Ritonga (2009 : 115) Standar Pelayanan Minimal. Moenir (Harbani Pasolong, 2007:128) Harbani Pasolong (2007:4), Kotler Dalam Sampara Lukman (2000:8) Ahmad Batinggi (1998:21)

Sinambela, LiJan Polak . 2006. Reformasi Pelayanan Publik, Teori, Kebijakan Dan Implementasi. Jakarta: Bumi Aksara.
<https://core.ac.uk/download/pdf/132584354.pdf>. Diakses tanggal 20 Maret 2018

Sugiyono. 2007 . Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung.